



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 28 TAHUN 2020

TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN
JARING PENGAMAN SOSIAL TERHADAP DAMPAK
CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta Pemerintah Daerah dalam meringankan beban masyarakat yang terdampak *Virus Disease 2019 (Covid-19)* perlu memberikan bantuan dalam bentuk Jaring Pengaman Sosial terhadap dampak *Covid-19*;
 - b. bahwa untuk percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*) maka Jaring Pengaman Sosial terhadap dampak *Covid-19* Kabupaten Natuna perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Jaring Pengaman Sosial Terhadap Dampak *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

- Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease-2019 (Covid-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
 10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
 13. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 tentang Prosedur dan Mekanisme

Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah Untuk Penanggulangan Keadaan Darurat Bencana dan Kerawanan Pangan Pasca Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1568);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 249).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN JARING PENGAMAN SOSIAL TERHADAP DAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* TAHUN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Natuna.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Barang Kebutuhan Pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat.
6. Penduduk adalah orang dalam matryanya sebagai diri pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, warga negara, dan himpunan kuantitas yang bertempat

tinggal di suatu tempat dalam batas wilayah negara pada waktu tertentu;

7. Data adalah catatan atau sekumpulan fakta.
8. Kartu Tanda Penduduk elektronik yang selanjutnya disingkat e-KTP adalah kartu yang dibuat secara elektronik baik dari fisik dan penggunaannya berfungsi sebagai identitas resmi Warga Negara Republik Indonesia dan berlaku seumur hidup yang dikeluarkan oleh instansi berwenang.
9. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan, dan jumlah anggota keluarga yang dikeluarkan oleh instansi berwenang.
10. Jaring Pengaman Sosial yang selanjutnya disingkat JPS adalah bantuan sosial yang tidak terencana berupa uang atau barang yang diberikan kepada penduduk Kabupaten Natuna dan/atau bukan penduduk kabupaten Natuna yang pemberiannya sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
11. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disingkat *Covid-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-19*;
12. Rentan Miskin adalah kondisi yang mengarah pada kondisi ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan.

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan JPS dampak *Covid-19*.
- (2) Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. percepatan penanganan dampak sosial dari Virus *Covid-19*; dan
 - b. meringankan beban sosial dan ekonomi masyarakat yang terdampak *Covid-19*.
- (3) Ruang lingkup dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:
 - a. penerima JPS;

- b. jenis JPS;
- c. jangka waktu pemberian JPS;
- d. tata cara pemberian bantuan;
- e. mekanisme dan tata cara penatausahaan keuangan;
- f. pembiayaan.

BAB II

PENERIMA JARING PENGAMAN SOSIAL

Pasal 3

- (1) Penerima JPS adalah masyarakat yang terdampak atau memiliki resiko sosial berupa keluarga rentan miskin.
- (2) Syarat-syarat Penerima JPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. kepala keluarga yang terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial di luar penerima bantuan pemerintah pusat;
 - b. kepala keluarga yang terdaftar dalam Data usulan desa/kelurahan yang berasal dari RT/RW kepada kepala desa/lurah se-Kabupaten Natuna dengan melampirkan KK dan e-KTP masyarakat yang terdampak *Covid-19* dituangkan dalam berita acara hasil verifikasi dan validasi; dan
 - c. warga berdomisili di Kabupaten Natuna yang administrasi kependudukannya diluar Kabupaten Natuna yang diterangkan dengan Surat Keterangan Domisili RT/RW dituangkan dalam Berita Acara dan hasil verifikasi dan validasi.

BAB III
JENIS JARING PENGAMAN SOSIAL

Pasal 4

- (1) Jenis JPS dampak *Covid-19* dilaksanakan melalui:
 - a. pemberian Bantuan Uang; dan/atau
 - b. pemberian Barang Kebutuhan Pokok.
- (2) Pelaksanaan Jenis JPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada masyarakat dan tenaga kerja akibat terdampak *Covid-19*.

BAB IV
TATA CARA PENYERAHAN
JARING PENGAMAN SOSIAL

Bagian Kesatu
Uang

Pasal 5

- (1) JPS berupa Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, diberikan dalam bentuk Uang Tunai dan/atau Uang Non Tunai.
- (2) JPS berupa Uang Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bekerjasama dengan PT. Pos Indonesia (Persero).
- (3) JPS berupa Uang Non Tunai disalurkan melalui Rekening Kepala Keluarga dan/atau salah satu anggota keluarga yang terdaftar dalam KK.
- (4) Penyaluran JPS berupa uang Non Tunai dilakukan melalui Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 6

- (1) JPS berupa uang dapat diberikan dengan ketentuan telah mendapat verifikasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial dan disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan.

- (2) Besaran JPS berupa Uang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Pencairan JPS berupa uang tunai dan uang non tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Barang Kebutuhan Pokok

Pasal 8

- (1) JPS berupa Barang Kebutuhan Pokok berupa:
 - a. beras;
 - b. gula;
 - c. minyak goreng;
 - d. terigu;
 - e. mie instan;
 - f. telur;
 - g. vitamin; dan
 - h. makanan kaleng.
- (2) JPS berupa Barang Kebutuhan Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berubah sesuai ketersediaan jenis barang kebutuhan pokok, penting dan barang lainnya di lapangan.

Pasal 9

JPS berupa Barang Kebutuhan Pokok dapat diberikan dengan ketentuan verifikasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial dan disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan.

Pasal 10

- (1) Penyerahan JPS berupa Barang Kebutuhan Pokok dilakukan di masing-masing desa/kelurahan dan teknis penyerahannya diatur oleh kepala desa/lurah dengan berkoordinasi dengan Camat.

- (2) Pelaksanaan penyerahan JPS mempedomani ketentuan social distancing penanganan *Covid-19*.

BAB V

JANGKA WAKTU PEMBERIAN JARING PENGAMAN SOSIAL

Pasal 11

Jangka waktu pemberian JPS disesuaikan dengan situasi dan kondisi tanggap darurat yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB VI

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 12

Pengawasan dan evaluasi JPS dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait dan Gugus Tugas secara berkala sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Pelaporan pelaksanaan JPS dilaksanakan Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintah di bidang Sosial.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 14

- (1) Pencatatan Instrumen Monitoring Dan Evaluasi JPS tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Tanda Terima penyerahan JPS sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BABVIII
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan kegiatan ini bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna;
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BABIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 17 April 2020

BUPATI NATUNA,

ttd

ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 17 April 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,

ttd

WAN SISWANDI

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 28 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN JARING
PENGAMAN SOSIAL TERHADAP DAMPAK
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

INSTRUMEN MONITORING DAN EVALUASI DALAM RANGKA PENANGANAN DAMPAK
COVID-19 TAHUN 2020

Kecamatan :

Kelurahan /Desa :

NO	ASPEK YANG DIAMATI	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				

Kepala Desa/Lurah

Nama

BUPATI NATUNA,

ttd

ABDUL HAMID RIZAL

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI NATUNA
 NOMOR 28 TAHUN 2020
 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN JARING
 PENGAMAN SOSIAL TERHADAP DAMPAK
 CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19).

TANDA TERIMA JARING PENGAMAN SOSIAL DALAM RANGKA PENANGANAN
 DAMPAK COVID-19

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1.			1.
2.			2.
3.			3.
4.			4.
5.			5.
6.			6.
7.			7.
8.			8.
9.			9.
10.			10.
11.			11.
12.			12.
13.			13.
14.			14.
15.			15.
16.			16.
17.			17.
18.			18.
19.			19.
20.			20.

Kepala Desa/Lurah

Nama

BUPATI NATUNA,
 ttd

ABDUL HAMID RIZAL